

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia telah menetapkan desa sebagai garda terdepan dalam strategi pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan unit pemerintahan terkecil. Posisi desa yang strategis ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebut bahwa pembangunan desa diselenggarakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dengan menjunjung prinsip keadilan sosial, partisipatif, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa dipandang sebagai cerminan langsung dari keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Namun demikian, alokasi Dana Desa yang besar setiap tahunnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 74 UU Desa dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 juga membawa konsekuensi serius berupa meningkatnya kerentanan terhadap penyalahgunaan anggaran dan praktik-praktik korupsi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah desa serta menghambat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan negara.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terjadi pergeseran paradigma yang mengubah status desa dari sekadar objek pembangunan menjadi subjek yang memiliki otonomi untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri,

termasuk dalam aspek keuangan dan pemanfaatan sumber daya lokal (Anirwan, 2022). Sebagai wujud implementasi dari otonomi tersebut, pemerintah pusat menyalurkan Dana Desa, sebuah instrumen fiskal yang bertujuan memberdayakan desa untuk mengakselerasi pembangunan (Amaliya & Maryono, 2022). Alokasi dana yang terus meningkat setiap tahunnya membuka peluang besar bagi kemajuan desa, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan signifikan, yakni kebutuhan akan kapasitas aparatur yang mumpuni serta penerapan prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam hal akuntabilitas (Husain dkk, 2023).

Akuntabilitas menjadi pilar utama untuk memastikan bahwa Dana Desa dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini mencakup keseluruhan siklus pengelolaan anggaran, mulai dari tahap perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan yang terbuka, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh publik. Akuntabilitas bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan fondasi esensial untuk membangun kepercayaan publik (*public trust*) dan menjadi benteng utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.

Tingkat akuntabilitas di dalam pengelolaan dana desa sangat ditentukan oleh berbagai faktor krusial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, transparansi, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan partisipasi aktif masyarakat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap akuntabilitas (Putri & Kusumawardani, 2025; Fernanda &

Fadhlia, 2022; Amaliya & Maryono, 2020). Namun, pemenuhan akuntabilitas formal tersebut belum tentu secara langsung berdampak pada kualitas pengelolaan dana desa di lapangan. Temuan Lussy dan Utomo (2024) menyoroti adanya kesenjangan antara akuntabilitas prosedural yang hanya berfokus pada kelengkapan laporan administratif dengan akuntabilitas implementatif yang berorientasi pada hasil nyata. Fenomena ini menunjukkan bahwa akuntabilitas masih cenderung bersifat administratif, belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas dan kebermanfaatan dalam pengelolaan dana desa.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan akuntabilitas secara formal belum sepenuhnya sejalan dengan kualitas pengelolaan Dana Desa. Laporan Tren Penindakan terhadap Kasus Korupsi yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk tahun 2023 menempatkan sektor anggaran desa sebagai salah satu area yang paling rentan dikorupsi, dengan temuan 187 kasus dan total kerugian negara mencapai Rp162,25 miliar. Fenomena ini menjadi alarm kuat bahwa terdapat masalah sistemik dalam tata kelola Dana Desa, seperti kualitas perencanaan yang rendah, pelaksanaan program yang tidak sesuai RKPDes, administrasi keuangan yang tidak tertib, serta minimnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

Secara empiris, tantangan akuntabilitas Dana Desa di Aceh Singkil dapat diidentifikasi melalui sejumlah kasus berikut ini. Salah satu kasus signifikan terjadi di Desa Blok 15, di mana Kepala Desa AS dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Aceh Singkil pada Agustus 2021 atas dugaan pencairan dana sebesar Rp841 juta tanpa realisasi proyek yang jelas, termasuk dana BLT dan honor perangkat desa,

disertai indikasi pemalsuan tanda tangan penerima (Berita terkini, 2021). Kasus lain terjadi di Desa Blok 18, ketika mantan Kepala Desa Bardis Bahnur divonis empat tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada Mei 2021 terbukti telah melakukan korupsi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 senilai Rp373 juta. Pengadilan menyatakan bahwa terdakwa secara sah terbukti terlibat dalam aksi korupsi yang dilakukan bersama-sama. Sebagai konsekuensinya, vonis tersebut menetapkan kewajiban bagi terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp303 juta (Beritakini, 2021).

Di Desa Tunas Harapan, mantan Kepala Desa IP ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2022 atas penyalahgunaan Dana Desa sebesar Rp802,89 juta, berdasarkan audit Inspektorat yang menemukan pembuatan SPJ fiktif selama periode 2017–2019 (Aceh Portal, 2022). Kasus terbaru terjadi di Desa Kuta Batu, di mana Kepala Desa AS ditahan sejak September 2024 atas dugaan penyimpangan Dana Desa senilai Rp651 juta pada tahun anggaran 2021–2022, dengan proses hukum yang masih berjalan di Kejari Aceh Singkil (Acehnews, 2024).

Kasus-kasus tersebut secara keseluruhan mencerminkan lemahnya sistem tata kelola dan pengawasan keuangan desa, khususnya pada aspek kompetensi aparatur, transparansi, dan efektivitas pengendalian internal. Dugaan korupsi di Desa Blok 15 (2021), Blok 18 (2021), Tunas Harapan (2022), dan Kuta Batu (2024), dengan total kerugian negara mencapai miliaran rupiah, menjadi bukti empiris adanya tantangan besar dalam pengelolaan Dana Desa di daerah ini. Berbagai bentuk penyimpangan seperti mark-up anggaran, pengadaan fiktif, dan

pemalsuan laporan pertanggungjawaban menegaskan urgensi untuk mengevaluasi faktor-faktor determinan yang memengaruhi rendahnya tingkat akuntabilitas di Aceh Singkil.

Untuk menganalisis isu kompleks ini, penelitian ini berlandaskan pada teori keagenan yang mendeskripsikan hubungan antara pemerintah pusat/daerah, yang bertindak sebagai pendelegasi wewenang (prinsipal), dan pemerintah desa, yang bertindak sebagai (agen) wewenang. Hubungan ini rentan terhadap asimetri informasi dan konflik kepentingan, yang dapat berujung pada penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, studi ini mengkaji bagaimana kapasitas kelembagaan, efektivitas sistem pengendalian internal (SPIP), dan transparansi merupakan mekanisme penting untuk menyeimbangkan kepentingan dan memastikan akuntabilitas.

Meskipun penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa telah banyak dilakukan, hasil-hasil empiris yang diperoleh belum mampu membentuk suatu konsensus teoretis. Perbedaan temuan yang kerap terjadi menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) yang signifikan, baik dari sisi faktor penentu maupun pemahaman konsep akuntabilitas.

Inkonsistensi temuan empiris terlihat dalam kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Pertama, terkait kompetensi aparat desa, terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas. Di satu sisi, penelitian oleh Amaliya & Maryono (2022), Nduru ddk. (2025) serta Fajri ddk. (2021) menunjukkan bahwa

kompetensi berdampak baik dan nyata terhadap akuntabilitas. Namun, temuan ini bertentangan dengan studi Ikhwan dkk. (2024) , Maharani Suwu dkk. (2025), Apriliani dan Yuliati (2024) yang menyatakan kompetensi tidak memberi pengaruh berarti. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas bersifat kontekstual dan dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang relevan.

Kedua, kesenjangan serupa ditemukan pada variabel sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Beberapa penelitian, seperti Fernanda & Fadhila (2022), Nduru dkk. (2025), dan Husain dkk. (2023), telah menunjukkan bahwa implementasi SPIP yang efektif berdampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa. Namun, ditemukan hasil ini tidak universal. Penelitian oleh Tiarno dan Budiwitjacksono (2023), Maharani, S. D., Mulyaningtyas, M. (2025), dan Pahlawan dkk. (2020) mengungkapkan bahwa SPIP belum tentu berdampak signifikan terhadap akuntabilitas. Perbedaan temuan tersebut memunculkan perdebatan mengenai efektivitas implementasi SPIP, khususnya apakah sistem tersebut dijalankan secara substantif sebagai mekanisme pengendalian atau hanya sebatas pemenuhan formalitas administratif.

Ketiga, pada variabel transparansi, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian yang cukup signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan dkk. (2024), Putri, W. J., & Kusumawardani, A. (2025) dan Fajri dkk. (2021), menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, temuan berbeda diungkapkan oleh Aprilya dan Fitria (2020) , Sari dan Asmara (2021), serta Maharani Suwu dkk. (2025) yang

justru melaporkan adanya pengaruh negatif transparansi terhadap akuntabilitas. Kondisi ini memunculkan hipotesis bahwa transparansi yang tidak diimbangi dengan literasi publik yang memadai dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Kesenjangan dalam literatur, mulai dari perbedaan temuan terkait pengaruh kompetensi, SPIP, hingga transparansi, serta mengerucut pada isu akuntabilitas yang hanya bersifat formalistik, semakin diperburuk oleh kesenjangan kontekstual berupa minimnya studi yang secara khusus menyoroti Aceh Singkil sebuah daerah dengan tingkat penyimpanan pengelolaan dana desa yang signifikan. Di sisi lain, studi ini juga menghadirkan kesenjangan model, dengan memodifikasi kerangka dari Safelia (2023) melalui penggantian variabel teknologi informasi menjadi transparansi, yang dinilai lebih relevan secara kontekstual. Kombinasi dari berbagai kesenjangan yang ada ini menegaskan pentingnya dan menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini.

Berlandaskan kerangka teoretis, fakta empiris, serta kesenjangan riset (*research gap*) terdahulu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji secara kuantitatif pengaruh kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian intern, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat sistematis, seperti praktik markup dan pengadaan fiktif di Kabupaten Aceh Singkil, yang menunjukkan belum efektifnya implementasi regulasi yang ada.
2. Terbukanya peluang moral hazard sebagai dampak dari kondisi asimetri informasi antara pemerintah desa (agen) dan pemerintah kabupaten/pusat (prinsipal), sebagaimana dijelaskan dalam kerangka Teori Agensi.
3. Terdapat inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya (research gap) mengenai signifikansi memiliki pengaruh kompetensi aparatur, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan transparansi terhadap akuntabilitas Dana Desa.
4. Keterbatasan studi empiris yang berfokus dengan analisis akuntabilitas Dana Desa secara komprehensif dalam konteks spesifik Kabupaten Aceh Singkil, padahal wilayah tersebut memiliki catatan permasalahan yang relevan untuk diteliti.

## 1.3 Pembatasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh tiga variabel independen (Variabel Bebas) kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian intern desa, dan transparansi terhadap variabel dependen (Variabel Terikat), yaitu akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Adapun lokasi studi difokuskan di seluruh pemerintahan desa yang di wilayah Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Gunung Meriah?
2. Apakah sistem pengendalian internal desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Gunung Meriah?
3. Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Gunung Meriah?
4. Apakah kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal desa, dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Gunung Meriah?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Gunung Meriah.
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Gunung Meriah.
3. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Gunung Meriah
4. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal desa, dan transparansi secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Gunung Meriah.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis: Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam kompetensi dan pemahaman empiris penulis dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
2. Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat: Temuan dari studi ini dapat digunakan sebagai umpan balik evaluatif oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan dana desa secara akuntabel dan transparan. Sementara bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam pengawasan penyaluran dana desa.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: Diharapkan temuan studi ini dapat berfungsi sebagai referensi dan materi pengayaan bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Selain itu, hasil ini ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap perluasan ilmu akuntansi sektor publik, terkhusus pada isu akuntabilitas keuangan di tingkat desa.
4. Bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten Aceh Singkil): Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penyediaan data dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi Pemerintah Daerah. Kontribusi ini penting, khususnya untuk memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana di Desa di wilayah tersebut, demi tercapainya praktik pengelolaan yang optimal dan mendalami aspek urgensi kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan.